



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara lain-lain (*Mafqud*) antara;

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Jabbar, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Sonopakis Ior No.344, RT 06 Dk IX, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta dengan domisili elektronik pada Alamat email: alijabbarnasution@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/K/2024/PA.Smn tanggal 15 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu orangtua Pemohon (xxx, Alm./Bapak dan xxx/Ibu)

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 150/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam sekitar tahun 1945 bertempat di Sleman Provinsi Yogyakarta;

2. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia yaitu xxx, Alm./Bapak pada tanggal 19 September 2007 sebagaimana disebutkan dalam kutipan akta kematian Nomor 3404-KM-05912018 dan xxx Alm/Ibu meninggal pada tanggal 1 Januari 2015;

3. Bahwa dari perkawinan kedua orangtua Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:

a. xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 16 Maret 1946 dan saat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2022 sebagaimana kutipan akta kematian Nomor: 34-KM-10022022-0022 pada tanggal 10 Februari 2022;

b. xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 22 Desember 1949;

c. xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 09 September 1953 dan saat ini telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1989;

d. xxx, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 12 Oktober 1955 dan saat telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana kutipan akta kematian Nomor: 3404-KM-09032023-0046 pada tanggal 9 Maret 2023;

e. xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 09 September 1953;

f. xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 12 Mei 1965;

4. Bahwa saudara kandung Pemohon, anak ke-3 (tiga) yang bernama xxx Alm, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 09 September 1953 dan saat ini telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1989 kemudian alamat terakhir di Dusun Keceme, RT. 002 RW. 046, Kelurahan Caturharjo, Kapanewon, Sleman Yogyakarta;

5. Bahwa Pemohon telah membuat daftar pencarian orang hilang

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 150/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Orang atas nama xxx Alm. di Kepolisian wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga telah melakukan pencarian saudara kandung Pemohon sejak tahun 1989 atau lebih kurang selama 35 (tiga puluh lima) tahun hingga sekarang namun belum diketahui keberadaannya;

6. Bahwa untuk penetapan orang hilang tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Sleman;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman C.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan PERMOHONAN Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Saudara kandung Pemohon yang bernama xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 09 September 1953 dan alamat terakhir di Dusun Keceme, RT. 002 RW. 046, Kelurahan Caturharjo, Kapanewon, Sleman Yogyakarta, telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1989 hingga saat ini;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 150/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Smn dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 150/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1 PNB

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 150/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2 Proses	:	Rp	125.000,00
3 Panggilan	:	Rp	0,00
4 Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	205.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 150/Pdt.P/2024/PA.Smn